

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Tingkat Kemiskinan (K) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi yang memiliki nilai sig $0.5739 < 0.05$, karena nilai sig tidak kurang dari 0.05 berarti ada pengaruh negative dan tidak signifikan.
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan penduduk berusia 10 tahun keatas yang lulus pendidikan terakhir SMA keatas (PD) terhadap Tingkat Kemiskinan (K) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi yang memiliki nilai sig $0.0000 < 0.05$, karena nilai sig kurang dari 0.05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan.
3. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi yang memiliki nilai sig $0.0000 < 0.05$, karena nilai sig kurang dari 0.05 berarti ada pengaruh negative dan signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan agar pemerintah perlu memperhatikan dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kestabilan tingkat produksi barang dan jasa di Sumatera Utara pada 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Apabila pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik dan berada pada kondisi yang stabil, hal ini akan berdampak pada jumlah produksi yang stabil bahkan bisa jadi mengalami peningkatan sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka lebar yang dapat diisi oleh masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
2. Disarankan agar pemerintah perlu menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hendaknya pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota berada diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
3. Disarankan agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan sekolah serta perguruan tinggi sebagai penghasil angkatan kerja agar dapat lebih memperhatikan kualitas lulusan agar dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia. Lulusan dari tingkatan pendidikan yang di jalani oleh angkatan kerja hendaknya memiliki potensi atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi *missmatch* atau ketidak sesuaian antara skill yang dimiliki oleh pekerja dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.